

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN	18B01224502	2	Hukum Keagrariaan	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum			
P3	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hokum			
p5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			

	yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK3	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Setelah mempelajari mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup penyelesaian sengketa pertanahan, menguraikan dan menerangkan berbagai asas-asas umum pdan teori-teori penyelesaian sengketa, menelaah berbagai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa petanahan, selain itu mahasiswa dapat melakukan penelusuran kasus-kasus sengketa pertanahan dan dapat memetakannya guna memecahkan solusi atas penyelesaian kasus sengketa tersebut.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata kuliah ini membahas tentang sengketa pertanahan di Indonesia, asas-asas hukum tentang penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, tinjauan tentang sengketa pertanahan yang dapat ditinjau berdasarkan politik hukum agraria dan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Mata kuliah ini menitikberatkan pada pembahasan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa pertanahan dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pertanahan dalam lingkup litigasi dan non litigasi.	

Daftar Referensi:

1. Adrian Suteni2006. Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta berbagai Permasalahannya. BP. Cipta Jaya, Jakarta.
2. Boedi Harsono, 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
3. Nia Kurniati, 2016. Sengketa Pertanahan. PT. Refika Aditama, Bandung
4. Effendi Perangin, 1991. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Presss, Jakarta.
5. Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Tujujogja Pustaka, Yogyakarta.
6. Iman Soetikno, 1988. Hukum dan Politik Agraria. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

7. Maria S.W. Sumardjono. 2011. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta
8. ----- . 2018. Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta.
9. Dr. Nia Kurniati, 2016. Sengketa Pertanahan. PT. Refika Aditama, Bandung.
10. Rosnidar Sembiring, 2017. Hukum Pertanahan Adat, Rajawali Press, Jakarta.
11. Sihombing, 2005. Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah di Indonesia. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup permasalahan dan penyelesaian sengketa pertanahan	Kontrak Perkuliahan Ruang Lingkup Pembelajaran Mata Kuliah 1. Permasalahan agraria secara umum 2. Permasalahan sengketa agraria secara khusus(pertanahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi 	2x 50 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman mahasiswa tentang ruang lingkup mata kuliah • Kemampuan mahasiswa menyebutkan berbagai kasus-kasus di bidang agraria 	5
II	Mahasiswa dapat menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum penyelesaian sengketa Pertanahan • Definisi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi interaktif 	2x50 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan mahasiswa • Kemampuan mahasiswa mengkategorikan permasalahan agraria dalam sengketa, konflik dan perkara pertanahan 	5
III	Mahasiswa mampu	• Prinsip-Prinsip Umum	• Kuliah	2x50	• Keaktifan mahasiswa	5

	membedakan dan menguraikan prinsip-prinsip umum dan teori-teori terkait penyelesaian sengketa	Penyelesaian Sengketa & Teori-teori Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Interaktif 	menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan secara lisan tentang materi perkuliahan 	
IV	Mahasiswa mampu mengkritisi dan menjelaskan tentang politik hukum agraria dan kebijakan pemerintah terkait hukum agraria nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pertanahan berdasarkan periodisasi berlakunya hukum agraria nasional • Politik Hukum Agraria di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi Interaktif • Tugas Mandiri 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa mahasiswa dalam menerangkan kembali tentang politik hukum agraria berdasarkan periode hukum yang berlaku di Indonesia • Keaktifan mahasiswa 	5
V-VI	Mahasiswa dapat membedakan dan menganalisis permasalahan pertanahan yang termasuk dalam sengketa agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Kasus Pertanahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah 2. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 3. Batas, letak bidang tanah 4. Pengadaan tanah 5. Tanah obyek landreform 6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir 7. Tanah ulayat 8. Pelaksanaan putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi kasus-kasus pertanahan • Kemampuan mahasiswa membedakan kasus-kasus pertanahan • Kemampuan secara lisan dan keaktifan mahasiswa 	5
VII	Mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan pola penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi	Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi dan Non Litigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi Interaktif 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan Mahasiswa • Kemampuan mahasiswa secara lisan 	5
VIII	MID TEST					15

IX	Mahasiswa dapat menerapkan berbagai prinsip, teori dan peraturan terkait dalam penanganan sengketa	Tata cara penanganan sengketa pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan mahasiswa dalam diskusi • Pemahaman mahasiswa terhadap peraturan terkait tata cara penanganan sengketa 	5
X	Mahasiswa dapat menguraikan dan menganalisis tentang penanganan sengketa pertanahan dari aspek hukum	Penanganan sengketa pertanahan dari aspek hukum administratif, keperdataan dan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Menelusuri kasus pertanahan • Diskusi interkatif 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan mahasiswa • Kemampuan mahasiswa secara lisan dan tertulis 	5
XI	Mahasiswa dapat mengemukakan dan menganalisa isu-isu terkini dalam pemilikan hak atas tana termasuk hak masyarakat adat terhadap tanah adat	Isu sengketa pertanahan terhadap hak-hak masyarakat adat	Diskusi Interaktif	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa secara individual dan bersama tim/ KLP dalam menelaah penyelesaian kasus pertanahan 	5
XII	Mahasiswa dapat mengemukakan secara lisan dan tulisan tentang kasus-kasus pertanahan	Sengketa pertanahan terkait sumber daya alam (SDA), kaitanya dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi Interaktif 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan mahasiswa menjelaskan dan menganalisis materi 	5
XIII	Mahasiswa mampu memetakan dan menganalisis kasus-kasus pertanahan serta menemukan bentuk penyelesaian sengketaanya	Isu sengketa pertanahan pada pemilikan hak atas tanah: HGU perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Interaktif • Penelusuran mahasiswa terhadap kasus pertanahan 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa menelusuri dan memetakan kasus pertanahan terkait materi 	5
XIV	Mahasiswa mampu	Isu sengketa pertanahan pada	Diskusi	2x 50	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa 	

	memetakan dan menganalisis penyelesaian kasus-kasus pertanahan	tanah-tanah yang berada di wilayah kawasan hutan	Interaktif	menit	menelusuri dan memetakan kasus-kasus pertanahan sesuai materi	
XV	Mahasiswa dapat menelaah kasus-kasus pertanahan dan menganalisis kasus hingga memecahkan bentuk penyelesaiannya	Telaah terhadap kasus-kasus pertanahan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil (reklamasi, pemanfaatan pulau-pulau kecil)	Diskusi interaktif		<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mahasiswa dalam pengerjaan tugas mandiri dan mempersentasikan secara lisan pemetaan kasus pertanahan terkait materi • Keaktifan mahasiswa dalam diskusi 	5
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER					25